



**HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT JAWA
DI KAMPUNG SABRON SARI DISTRIK SENTANI BARAT
KABUPATEN JAYAPURA**

**(Inheritance Children Out Of Marriage In The Javanese Traditional Legal Community
In The Village Of Sabron Sari Sentani Barat District Jayapura Regency)**

TESIS

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

Oleh:

**FRANSISKUS BUNGSU PRANOTO
NIM 2021025015014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT JAWA
DI KAMPUNG SABRON SARI DISTRIK SENTANI BARAT
KABUPATEN JAYAPURA


(Inheritance Children Out Of Marriage In The Javanese Traditional Legal Community
In The Village Of Sabron Sari Sentani Barat District Jayapura Regency)

Telah Diperiksa Dan Disetujui

Tanggal, 2023


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001

Pembimbing II



Dr. Radir Katjong, S.H., M.A.
NIP. 19591207 198803 1 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN


Tesis ini telah diuji Pada Tanggal, 2023

TIM PENGUJI


Ketua/Anggota : Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001



Sekretaris/Anggota : Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A.
NIP. 19591207 198803 1 001



Anggota : Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum
NIP.19620909 199103 1 001



Anggota : Rehabeam Mofu, S.H., M.H.
NIP. 19590718 199303 1 001



Anggota : Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.
NIP.19600713 198903 1 002



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANSISKUS BUNGSU PRANOTO

NIM : 2021025015014

Judul : HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT JAWA DI KAMPUNG SABRON SARI DISTRIK
SENTANI BARAT KABUPATEN JAYAPURA

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 2023

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10.000

FRANSISKUS BUNGSU PRANOTO
NIM 2021025015014

ABSTRAK

Fransiskus Bungsu Pranoto 2023 “Hak Waris Anak Luar Kawin Pada Masyarakat Hukum Adat Jawa Di Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura (dibimbing oleh **Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum.**, sebagai Pembimbing I dan **Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A.**, sebagai Pembimbing II)

Penelitian ini Bertujuan Untuk Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Hak Waris Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya dan Cara Penyelesaian Masalah Hak Waris Anak Luar Kawin Pada Masyarakat Hukum Adat Jawa Terhadap Ayah Biologisnya di Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta pendekatan pandangan-pandangan, konsep, analisis, sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada Masyarakat hukum adat Jawa di Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, orang tua yang tidak mempunyai anak sah tetapi mempunyai anak luar kawin, maka anak luar kawin yang berkelakuan baik terhadap keluarga Ayah biologisnya akan mendapat warisan dari keluarga Ayah biologisnya. Jika ayah biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar kawin, maka dalam pewarisan anak sah akan mendapat lebih banyak dari anak luar kawin. Bila terjadi sengketa biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah diantara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak sah sulung atau anak laki yang dituakan dari keluarga tersebut, atau kalau tidak ada anak laki-laki, maka saudara atau kerabat dari pihak ayah. Apabila sengketa pembagian warisan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka sengketa tersebut dibawa ke dalam musyawarah adat, dimana dipimpin oleh Kepala Kampung atau orang yang dituakan dalam masyarakat hukum adat Jawa, namun demikian penyelesaian pembagian harta waris bagi anak luar kawin hanya diselesaikan dalam musyawarah.

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Masyarakat Hukum Adat Jawa

ABSTRACT

Fransikus Bungsu Pranoto 2023 “Inheritance Rights of Children Out of Wedlock in the Javanese Customary Law Community in Sabron Sari Village, West Sentani District, Jayapura Regency (supervised by Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., as Advisor I and Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., as Advisor II)

This study aims to examine and analyze the inheritance rights of children out of wedlock towards their biological fathers and ways to solve the problem of inheritance rights for children out of wedlock in the Javanese customary law community towards their biological fathers in Sabron Sari Village, West Sentani District, Jayapura Regency

The research method used is normative juridical by prioritizing secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, as well as approaches to views, concepts, analysis, legal history, and comparative legal approaches.

The results of this study indicate that in the Javanese customary law community in Sabron Sari Village, West Sentani District, Jayapura Regency, parents who do not have legitimate children but have children out of wedlock, then out of wedlock children who behave well towards their biological father's family will receive inheritance from the father's family biological. If the biological father has legitimate children and illegitimate children, then in inheritance the legitimate children will get more from illegitimate children. If a dispute occurs, the dispute is usually resolved first by way of deliberation among family members. The person who becomes the leader of the deliberation is the eldest legitimate child or the eldest son of the family, or if there are no sons, then a relative or relative from the father's side. If the inheritance distribution dispute cannot be resolved by means of deliberation, then the dispute is brought to the customary deliberation, which is led by the Village Head or an elder in the Javanese customary law community, however the settlement of inheritance distribution for children out of wedlock is only resolved in deliberation .

Keywords: *Children out of wedlock, Javanese Customary Law Community*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : *“Hadapilah Hidup Ini Dengan Senyum, Senyum, Senyum Dan Selamanya Senyum” (Frafio 09)*

PERSEMBAHAN:

Karya Ilmiah ini Kupersembahkan Kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus Yang senantiasa memberikan berkat dan RahmatNya kepada penulis dalam kehidupan ini
2. Bunda Maria Bunda dan Pelindungku
3. Kedua Orang Tuaku Ayah Tarsisius Soekarman dan Ibu Magdalena Simpen, yang telah merawat, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta mendoakan penulis tiada henti-hentinya.
4. Istriku Lince Balak, AMd. Pd, yang senantiasa mendampingi mendukung penulis dalam melanjutkan studi
5. Anak-anakku tersayang Patricio Javier Moreno, Genoveva Adelle Andrea Alexandra, Annabelle Elizabeth Tribanowati, Eugene Agranoah Wilhem Soekarman, yang menjadi inspirasi bagi penulis.
6. Saudara terkasih F. K. Enok yang selalu Memotivasi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Keluarga Besar Tarsisius Soekarman yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
8. Semua teman-teman pada Program Studi Magister Ilmu Hukum angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
9. Almamater kebanggaanku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada tuhan yang maha kuasa, atas berkat dan limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi magister ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis kemukakan dalam karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna akibat daripada keterbatasan kemampuan, namun penulis memberikan rasa hormat kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik itu moril maupun materil.

Untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, SE., M.Sc,Agr, Selaku Rektor Universitas Cenderawasih,
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan juga sebagai Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian guna menyusun Tesis ini
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberi motivasi dan dorongan sehingga penyusunan Tesis ini dapat berjalan dengan baik
4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I dan juga sebagai penguji yang telah Memberikan Sumbangsih Pemikiran berupa arahan dan bimbingan sehingga penulisan tesis ini dapat dapat selesai tepat waktu
5. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., selaku Pembimbing II dan juga sebagai Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang berguna bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.

6. Bapak Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum., Bapak Rehabeam Mofu, S.H., M.H selaku Penguji yang rela meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk menguji penulis.
7. Bapak Harim Efrain, S.T selaku koordinator TA Kabupaten Yalimo, Yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi
8. Saudara dan rekan seperjuangan Jurdi Lipi, S.Pd., dan Benny Purba, S.T. yang selalu memberikan motivasi kepada penulis
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan ilmu bagi penulis dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di Tanah Papua
10. Seluruh staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
11. Rekan-rekan angkatan 2021 Program Studi Magister Ilmu Hukum yang selalu kompak dalam segala hal.

Jayapura, Februari 2023

Penulis,

Fransiskus Bungsu Pranoto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Teori	14
F. Kerangka Pikir	34
G. Metode Penelitian	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	43
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	43
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin	54
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat	63
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat.....	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	97
A. Gambaran Umum Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura	97
B. Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Masyarakat Hukum Adat Jawa Terhadap Ayah Biologisnya di Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura	99

C. Penyelesaian Masalah Mengenai Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Masyarakat Hukum Adat Jawa Terhadap Ayah Biologisnya di Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura	107
BAB IV PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116